



P U T U S A N
Nomor 119/B/PK/PJK/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Peninjauan Kembali Pajak telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. BAMBANG HERU ISMIARSO, Jabatan Direktur Keberatan dan Banding ;
2. ERMA SULISTYARINI, Jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
3. YURNALIS RY, Jabatan kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding ;
4. FITRIYANA, Jabatan Penelaah Keberatan, Direktorat Keberatan dan Banding ;

Kesemuanya Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-183/PJ/2009 tanggal 13 Juli 2009 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;

M e l a w a n :

PT. LUXINDO RAYA CABANG PALEMBANG TIMUR, berkedudukan di Jalan Agung Timur 9 Blok O-1 Nomor 29-30, Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemandang ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan

Hal. 1 dari 20 hal. Put. Nomor 119/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-17804/PP/M.XI/16/2009 tanggal 16 April 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan oleh Terbanding Nomor : KEP-973/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 28 Juni 2007 yang diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 15 Juli 2007 atas SKPKB PPN Nomor : 00058/207/04/056/06 tanggal 19 April 2006 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak PMA Tiga, berikut Pemohon Banding sampaikan surat permohonan banding Pemohon Banding atas keputusan keberatan tersebut ;

Latar Belakang

Perhitungan Surat Keputusan Keberatan

Uraian	Menurut Pemohon Banding	Menurut Keputusan Keberatan	Selisih Koreksi
Dasar Pengenaan Pajak	3.510.385.890	4.273.778.638	763.392.748
Pajak Keluaran	3'51.038.589	427.377.864	76.339.275
PaiaK Masukan Yg Dikreditkan	271.114.853	271.114.853	-
Pajak Dibayar Dgn NPWP Sendiri	132.718.127	132.340.355	377.772
Retur Pembelian	52.794.391	52.794.391	-
PPN Kurang Bayar	0	76.717.047	76.717.047
Sanksi Administrasi	0	23.015.114	23.015.114
Jumlah Yg Masih Harus Dibayar	0	99.732.161	99.732.161

Bahwa atas besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar sejumlah Rp. 99.732.161,00 telah dilunasi oleh Pemohon Banding melalui proses pemindah bukuan ;

Penerbitan SKPKB dan Dasar Koreksi oleh Kantor Pelayanan Pajak ;

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Masa Januari s.d Desember 2004 adalah bagian dari hasil pemeriksaan lengkap (*all taxes*) untuk tahun pajak 2004 yang disebabkan karena Pemohon Banding melaporkan SPT PPh Badan Tahun 2004 pada tanggal 31 Maret 2005 dengan posisi "Lebih Bayar" ;

Bahwa dasar penerbitan SKPKB tersebut menurut pemeriksa ada 2 (dua) hal yaitu :

Hal. 2 dari 20 hal. Put. Nomor 119/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Rp. 763.392.748,00 ;

Bahwa Pemeriksa Pajak tidak mengakui seluruh retur penjualan dalam menentukan penjualan bersih ;

Koreksi atas Pajak Dibayar Dengan NPWP Sendiri Rp. 377.772,00 ;

Bahwa berasal dari Formulir 1195 butir D.I.I.2 (Pajak Masukan) yang dilaporkan di SPT Masa PPN masa Desember 2004 yang diambil dari kolom "Sampai dengan bulan ini" dan juga berasal Formulir 1195 butir E (Pajak yang Kurang atau Lebih dibayar) yang dilaporkan di SPT Masa PPN tahun 2004 ;

Bahwa karena Pemohon Banding tidak setuju dengan seluruh koreksi Pemeriksa Pajak, oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 6 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 16 Tahun 2000 ;

Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan ke Kantor Pelayanan Pajak PMA Tiga ;

Dasar Surat Keputusan Keberatan.

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan hasil SKPKB tersebut maka diajukan surat keberatan pada tanggal 17 Juli 2006 kepada Terbanding melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak PMA Tiga;

Bahwa hasil dari keputusan keberatan tersebut Terbanding menolak seluruh keberatan Pemohon Banding, oleh karena itu berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2000 Pemohon Banding mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keputusan keberatan tersebut;

Penjelasan Permohonan Banding.

Bahwa dari kedua alasan koreksi dari Pemeriksa Pajak, Pemohon Banding melihat permasalahannya masalah "Formal Yuridis Fiskal" karena :

Bahwa untuk koreksi DPP, Pemohon Banding tidak mempermasalahkan angka koreksi, tetapi alasan mengapa Pemeriksa Pajak mengoreksi seluruh Retur Penjualan;

Bahwa untuk koreksi atas Pajak Dibayar dengan NPWP Sendiri, Pemohon Banding tidak mempermasalahkan angka koreksi, tetapi telah terjadi kekeliruan/kesalahan pencantuman angka di formulir SKPKB;

Koreksi atas Objek Pajak (DPP PPN) sebesar Rp. 763.392.748,00.

Hal. 3 dari 20 hal. Put. Nomor 119/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Pemeriksa Pajak, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan perdagangan yang memperdagangkan produk rumah tangga dengan pembayaran "kredit atau cash" kepada konsumen perorangan (*door to door*), sehingga Pemohon Banding menerbitkan Faktur Pajak Sederhana kepada konsumen Pemohon Banding, karena tidak memiliki NPWP dan atau tidak mau memberikan NPWP nya ;

Bahwa pengembalian barang yang sudah dibeli atau sudah dipesan oleh konsumen dapat diakibatkan karena :

- gagal bayar cicilan atau;
- tidak jadi meneruskan cicilan atau;
- adanya pengembalian barang yang rusak ;

Bahwa apabila ada pengembalian barang, maka Pemohon Banding tidak akan menerima Nota Retur Penjualan dari konsumen Pemohon Banding, karena memang tidak ada Nota Retur Penjualan dari penerbitan Faktur Pajak Sederhana (tidak ada aturannya yang diberikan oleh Terbanding sendiri);

Bahwa Nota Retur adalah diterbitkan oleh pembeli barang karena terjadi pengembalian barang dan telah menerima Faktur Pajak Standard dari penjual, dan Nota Retur tersebut salah satu syaratnya harus mencantumkan (berdasarkan KMK 596/KMK.04/1994) nama, alamat dan NPWP Pembeli;

Bahwa karena semua konsumen Pemohon Banding adalah konsumen perorangan, dan Pemohon Banding menerbitkan Faktur Pajak Sederhana kepada mereka maka konsumen Pemohon Banding tidak bisa menerbitkan Nota Retur apabila terdapat pengembalian barang;

Bahwa Pemeriksa Pajak tidak mengakui seluruh retur penjualan yang dicatat dan diakui oleh Pemohon Banding;

Bahwa apabila tidak memasukkan jumlah retur penjualan dalam penghitungannya, maka Pemohon Banding telah membayar PPN sebanyak 2 (dua) kali kepada Kas Negara, yaitu :

- Pertama, pada saat penerbitan Faktur Pajak Sederhana saat penjualan kepada konsumen;
- Kedua, pada saat tidak diakuinya PPN atas retur penjualan ;

Hal. 4 dari 20 hal. Put. Nomor 119/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa angka PPN yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN formulir 1195 A1 (Pajak Keluaran) adalah angka jumlah Faktur Pajak Sederhana yang diterbitkan dalam bulan yang bersangkutan dikurangi dengan retur penjualan pada bulan yang bersangkutan (sudah net-off dengan retur penjualan);

Bahwa Pemeriksa pajak tahun 2004 mengakui adanya Total Retur Penjualan sebesar Rp. 12.942.348.038,00 sebagai pengurang Penghasilan Bruto dalam SPT PPh Badan Tahun 2004 Pemohon Banding, tetapi tidak mengakui Retur Penjualan yang dilaporkan di SPT PPN. Dalam hal ini, Pemohon Banding melihat tidak konsistennya Pemeriksa Pajak Tahun 2004;

Bahwa sejak berdiri Pemohon Banding tidak pernah merubah sistem dan prosedur mengenai Retur Penjualan. Pemeriksa Pajak tahun 2004 telah melakukan koreksi yang tidak pernah dilakukan oleh Pemeriksa Pajak sebelumnya sejak Tahun 1992;

Bahwa dari penjelasan Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding tidak bisa menerima Nota Retur dari konsumen karena terbentur aturan yang dibuat oleh Terbanding sendiri, oleh karena itu Pemohon Banding sangat tidak setuju apabila masih dianggap kurang bayar PPN karena semua retur penjualan tidak dapat diakui oleh Pemeriksa Pajak tahun 2004;

Koreksi atas Pajak Dibayar Dengan NPWP Sendiri Rp. 377.772,00.

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi pemeriksa, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa ringkasan koreksi menurut Pemeriksa Pajak dalam SKPKB tercantum sebagai berikut :

	Kolom "Pemohon Banding" di SKPKB	Kolom "Terbanding" di SKPKB	Selisih
Pajak Masukan Yg Dikreditkan	271.114.853	427.377.864	-
Dibayar dgn NPWP Sendiri	132.718.127	132.340.355	(377.772)
PPN Atas Return Pembelian	(52.794.391)	(52.794.391)	-
Total Pajak Masukan	351.038.589	506.923.828	(155.885.239)

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan ringkasan Pemeriksa Pajak tersebut di atas karena ada kekeliruan/kesalahan dalam pencantuman angka

Hal. 5 dari 20 hal. Put. Nomor 119/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Masukan Yang Dikreditkan dan PPN Dibayar dengan NPWP Sendiri dalam Formulir SKPKB;

Bahwa seharusnya menurut Pemohon Banding, formulir SKPKB tersebut diisi sebagai berikut :

	Kolom "Pemohon Banding" di SKPKB	Kolom "Terbanding" di SKPKB	Selisih
Pajak Masukan Yg Dikreditkan	271.149.625	271.149.625	-
Dibayar dgn NPWP Sendiri	132.340.355	132.340.355	-
PPN Atas Return Pembelian	(52.794.391)	(52.794.391)	-
Total Pajak Masukan	350.695.589	350.695.589	-

Bahwa alasannya adalah sebagai berikut :

Pajak Masukan Yang Dikreditkan.

Bahwa menurut Pemeriksa Pajak, angkanya adalah sebesar Rp. 271.114.853,00, sedangkan seharusnya adalah Rp. 271.149.625,00;

Bahwa angka sebesar Rp. 271.114.853,00 tersebut diambil oleh Pemeriksa Pajak dari Formulir 1195 butir D.1.1.2 SPT PPN Masa Desember 2004 kolom "Sampai Dengan Bulan Ini", sedangkan menurut Pemohon Banding seharusnya berdasarkan penjumlahan kolom "Bulan ini" dari SPT PPN Masa Januari s.d Desember 2004 dengan jumlah Rp. 271.149.625,00 ;

PPN Dibayar dengan NPWP Sendiri.

Bahwa menurut Pemohon Banding dan Pemeriksa, angkanya adalah sama sebesar Rp. 132.340.355,00, sehingga angka yang dicantumkan dalam kolom "Pemohon Banding" dalam SKPKB seharusnya adalah Rp. 132.340.355,00, bukan angka Rp. 132.718.127,00;

Perhitungan Pajak Terhutang Menurut Pemohon Banding.

Bahwa sebagaimana penjelasan Pemohon Banding di atas maka keputusan keberatan Nomor : KEP-973/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 28 Juni 2007 mengenai SKPKB PPN Nomor : 00058/207/041056/06 tanggal 19 April 2006 "Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 telah diterbitkan tidak benar ;

Bahwa dengan demikian menurut Pemohon Banding perhitungan pajak terhutang pembayaran PPN tahun 2004 untuk pelaporan di KPP PMA Tiga adalah sebagai berikut :

Hal. 6 dari 20 hal. Put. Nomor 119/B/PK/PJK/2010



Uraian	Menurut Pemohon Banding Yang Seharusnya
Dasar Pengenaan Pajak	3.510.385.890
Pajak Keluaran	351.038.589
Pajak Masukan Yg Dapat Dikreditkan	271. 149.625
Pajak Dibayar Dgn NPWP Sendiri	132.340.355
Retur Pembelian	52.794.391
PPN Kurang Bayar	0
Sanksi Administrasi	0
Jumlah Yang Masih Harus Dibayar	0

Bahwa dalam Surat Bandingnya Pemohon Banding melampirkan foto kopi dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP- 973/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 28 Juni 2007;
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 Nomor 00058/207104/056106 tanggal 19 April 2006;
3. Bukti Pbk Nomor : PBK-00402/IV/WPJ.07/KP.0403/2006 tanggal 25 April 2006 sebesar Rp. 99.732.161,00 ;
4. Surat Keberatan Nomor : S-162/F A/VII/06 tanggal 05 Juli 2006 ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT-17804/PP/M.XI/16/2009 tanggal 16 April 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-973/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 Nomor : 00058/207/04/056/06 tanggal 19 April 2006, atas nama: PT Luxindo Raya Cabang Palembang Timur, NPWP : 01.068.021.3-056.000 QQ 01.068.021.3-301.001, Alamat Jl.

Hal. 7 dari 20 hal. Put. Nomor 119/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Timur 9 Blok 0-1 No. 29-30, Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara 14350, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 3.510.385.890,00
Pajak Keluaran	Rp. 351.038.589,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp. 350.660.817,00</u>
PPN yang kurang dibayar	Rp. 377.772,00
Sanksi administrasi	
Pasal 13 (2) KUP	<u>Rp. 113.332,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 491.104,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak PUT-17804/PP/M.XI/16/2009 tanggal 16 April 2009 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding pada tanggal 30 April 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan perantaraan Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2009, diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Juli 2009, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : PKA-600/SP.51/AB/VII/2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, permohonan Peninjauan Kembali tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada hari itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 11 Agustus 2009, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 September 2009 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali a quo beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan Peninjauan Kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 8 dari 20 hal. Put. Nomor 119/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 17804/PP/M.XI/16/2009 tanggal 16 April 2009, yang kami mohonkan Peninjauan Kembali, amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-973/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 Nomor : 00058/207/04/056/06 tanggal 19 April 2006, atas nama: PT Luxindo Raya Cabang Palembang Timur, NPWP : 01.068.021.3-056.000 QQ 01.068.021.3-301.001, Alamat Jl. Agung Timur 9 Blok 0-1 No. 29-30, Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara 14350, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 3.510.385.890,00
Pajak Keluaran	Rp. 351.038.589,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp. 350.660.817,00</u>
PPN yang kurang dibayar	Rp. 377.772,00
Sanksi administrasi	
Pasal 13 (2) KUP	<u>Rp. 113.332,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 491.104,00

- II. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 77 ayat (3) menyatakan pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung ;
- III. Bahwa Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan antara lain berdasarkan alasan sebagai berikut : "Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku" ;

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put.17804/PP/M.XI/16/2009 tanggal 16 April 2009, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalam putusannya Majelis Hakim nyata-nyata tidak mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya atau prinsip-

Hal. 9 dari 20 hal. Put. Nomor 119/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip material dalam objek sengketa, yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-973/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 28 Juni 2007 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d Desember 2004 Nomor : 00058/207/04/056/06 tanggal 19 April 2006, atas nama : PT Luxindo Raya Cabang Palembang Timur, NPWP : 01.068.021.3-056.000 QQ 01.068.021.3-301.001 tidak memperhatikan atau telah mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-973/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 28 Juni 2007 tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku ;

IV. Bahwa Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :

"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim" ;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.17804/PP/M.XI/16/2009 tanggal 16 April 2009, atas nama PT Luxindo Raya Cabang Palembang Timur, telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tanggal 30 April 2009. Dengan demikian pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.17804/PP/M.XI/16/2009 tanggal 16 April 2009 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

V. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put. 17804/PP/M.XI/16/2009 tanggal 16 April 2009, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum yang nyata-nyata karena dalam putusan tersebut pertimbangan Majelis Hakim telah nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Hal. 10 dari 20 hal. Put. Nomor 119/B/PK/PJK/2010



- VI. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan hukum Majelis Hakim yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil yang dapat mengakibatkan kerugian kepada negara ;
- VII. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah Koreksi Positif atas Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 763.392.748,00 ;
- VIII. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding membaca,
memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.17804/PP/M.XI/16/2009 tanggal 16 April 2009, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :
1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang berbunyi :
Halaman 27 alinea 6
"Bahwa Majelis berpendapat bahwa Pihak Pembeli tidak memungkinkan untuk membuat Nota Retur karena Nota Retur sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 596/KMK04/1994 tanggal 21 Desember 1994 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-12/PJ.54/1995 tanggal 3 April 1995 adalah untuk transaksi yang menggunakan Faktur Pajak Standar sedangkan penjualan Pemohon Banding kepada pembelinya menggunakan faktur pajak sederhana" ;
Halaman 27 alinea 7
"Bahwa berdasarkan fakta yang ada Majelis berpendapat terbukti ada pengembalian barang (retur) yang juga telah diakui oleh Terbanding

Hal. 11 dari 20 hal. Put. Nomor 119/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengurang penghasilan bruto dalam PPh Badan, namun terbukti Pemohon Banding tidak membuat Nota Retur sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 596/KMK04/1994 tanggal 21 Desember 1994 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-12/PJ.54/1995 tanggal 3 April 1995, sebab Nota Retur sebagaimana yang dimaksud ketentuan tersebut adalah untuk transaksi yang menggunakan Faktur Pajak Standar dan mekanisme pengembalian barang sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon Banding tersebut juga telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan SPHP Tahun 2001 terbukti tidak dikoreksi oleh Terbanding" ;

Halaman 27 alinea 8

"Bahwa karena dalam hal ini Pemohon Banding menerbitkan Faktur Pajak Sederhana maka koreksi Terbanding yang menjadikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 596/KMK04/1994 tanggal 21 Desember 1994 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-12/PJ.54/1995 tanggal 3 April 1995 sebagai dasar koreksi, tidak dikenakan pada Faktur Pajak Sederhana sehingga Majelis berpendapat tata cara retur penjualan yang ditempuh Pemohon Banding ini dapat dipertanggungjawabkan" ;

Halaman 28 alinea 1

"Bahwa sesuai dengan Pasal 5A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPn-BM) Majelis berpendapat Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang yang dikembalikan (retur) dapat mengurangi pajak keluaran bagi Pemohon Banding dan atas retur penjualan tersebut telah dilaporkan pada SPT Masa Januari s.d Desember 2004 dengan mengurangi langsung dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN" ;

Halaman 28 alinea 2

"Bahwa karena untuk Tahun Pajak 2001 dan 2005 Terbanding tidak melakukan koreksi atas retur penjualan, maka Majelis berpendapat seharusnya Terbanding konsisten untuk tidak melakukan koreksi atas retur penjualan untuk Tahun Pajak 2004" ;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. Nomor 119/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat tidak setuju dan keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut pada Angka 1 di atas, dengan dalil-dalil hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 5A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan "Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak tersebut yang tata caranya ditetapkan oleh Menteri Keuangan" ;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 596/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Untuk Barang Kena Pajak Yang Dikembalikan ditegaskan bahwa :

Pasal 1

Ayat (1)

"Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan oleh pembeli mengurangi :

- a. Pajak Keluaran bagi Pengusaha Kena Pajak penjual sepanjang Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;
- b. Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli, sepanjang Pajak Masukannya dapat dikreditkan dan telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;
- c. Harta atau biaya bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli, dalam hal Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan dan telah dikapitalisasi atau telah dibebankan sebagai biaya;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. Nomor 119/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Harta atau biaya bagi pembeli yang bukan Pengusaha Kena Pajak" ;

Pasal 2

Ayat (1)

"Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak dilakukan, apabila Barang Kena Pajak yang dikembalikan diganti dengan Barang Kena Pajak yang sama, baik dalam jumlah fisik, jenis maupun harganya, oleh Pengusaha Kena Pajak penjual Barang Kena Pajak tersebut" ;

Pasal 3

Ayat (1)

"Dalam hal terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak, maka pembeli harus membuat dan menyampaikan Nota Retur kepada Pengusaha Kena Pajak penjual" ;

Ayat (3)

"Nota Retur sekurang-kurangnya mencantumkan :

- a. Nomor urut ;
- b. Nomor dan tanggal Faktur Pajak dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan;
- c. Nama, alamat dan NPWP Pembeli;
- d. Nama, alamat NPWP, serta Nomor dan tanggal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak;
- e. Macam, jenis, kuantum dan harga jual Barang Kena Pajak yang dikembalikan;
- f. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan;
- g. Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dikembalikan;
- h. Tanggal pembuatan Nota Retur;
- i. Tanda tangan pembeli" ;

Ayat (4)

Hal. 14 dari 20 hal. Put. Nomor 119/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal Nota Retur tidak selengkapny mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka tidak dapat diperlakukan sebagai Nota Retur" ;

Bahwa angka 5 dan angka 8 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-12/PJ.54/1995 tanggal 3 April 1995 tentang Tata Cara Pengurangan PPN Atau PPn BM Untuk Barang Kena Pajak Yang Dikembalikan (Seri PPN 11-95) menyatakan :

Butir 5

"Dalam hal terjadi pengembalian Barang Kena Pajak, maka pembeli harus membuat dan menyampaikan Nota Retur kepada Pengusaha Kena Pajak penjual" ;

Butir 7

"Nota Retur sekurang-kurangnya mencantumkan :

- a. Nomor urut ;
- b. Nomor dan tanggal Faktur Pajak dan Barang Kena Pajak yang dikembalikan;
- c. Nama, alamat dan NPWP Pembeli;
- d. Nama, alamat NPWP, serta Nomor dan tanggal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak;
- e. Macam, jenis, kuantum dan harga jual Barang Kena Pajak yang dikembalikan;
- f. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan;
- g. Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dikembalikan;
- h. Tanggal pembuatan Nota Retur;
- i. Tanda tangan pembeli" ;

Butir 8

"Dalam hal Nota Retur tidak selengkapny mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada butir 7, maka tidak dapat diperlakukan sebagai Nota Retur sehingga tidak dapat mengurangi Pajak Keluaran bagi penjual atau Pajak Masukan, atau harta, atau biaya, bagi pembeli" ;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. Nomor 119/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tidak mengakui seluruh Nota Retur Penjualan sejumlah Rp. 763.392.748,00 sebagai pengurang Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai karena Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak dapat memberikan Nota Retur dari pembeli Barang Kena Pajak ;
- Bahwa dalam Pasal 5A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 ditegaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang dalam masa pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak tersebut yang tata caranya ditetapkan oleh Menteri Keuangan ;
- Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan undang-undang tersebut Menteri Keuangan telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 596/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Untuk Barang Kena Pajak Yang Dikembalikan yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-12/PJ.54/1995 tanggal 3 April 1995 tentang Tata Cara Pengurangan PPN Atau PPn BM Untuk Barang Kena Pajak Yang Dikembalikan (Seri PPN 11-95) ;
- Bahwa materi 2 (dua) ketentuan (Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 596/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-12/PJ.54/1995 tanggal 3 April 1995) tersebut dengan jelas menetapkan bahwa :
 - a) Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan oleh pembeli mengurangi Pajak Keluaran bagi Pengusaha Kena Pajak penjual sepanjang Faktur Pajak (yang meliputi Faktur Pajak Standar dan Faktur Pajak Sederhana) atas

Hal. 16 dari 20 hal. Put. Nomor 119/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan Barang Kena Pajak tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai ;

- b) Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai tersebut pada butir 1 tidak dilakukan, apabila Barang Kena Pajak yang dikembalikan diganti dengan Barang Kena Pajak yang sama, baik dalam jumlah fisik, jenis maupun harganya, oleh Pengusaha Kena Pajak penjual Barang Kena Pajak tersebut ;
- c) Dalam hal terjadi pengembalian Barang Kena Pajak, maka pembeli harus membuat dan menyampaikan Nota Retur kepada Pengusaha Kena Pajak penjual ;
- d) Nota Retur sekurang-kurangnya harus mencantumkan : nomor urut, nomor dan tanggal Faktur Pajak dari BKP yang dikembalikan, nama, alamat dan NPWP Pembeli dst. ;
- Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yaitu Pasal 5A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 596/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-12/PJ.54/1995 tanggal 3 April 1995, dengan jelas ditegaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan BKP yang dikembalikan oleh pembeli dapat mengurangi Pajak Keluaran dengan syarat pembeli harus membuat dan menyampaikan Nota Retur, sehingga disyaratkan pembeli harus mempunyai NPWP. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut maka pembeli yang tidak memiliki NPWP tidak memenuhi syarat untuk membuat Nota Retur, sehingga Pajak Pertambahan Nilai atas pengembalian Barang Kena Pajak dari pembeli tersebut tidak dapat mengurangi Pajak Keluaran ;
- Bahwa nyata-nyata telah terbukti pembeli Barang Kena Pajak Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak membuat Nota Retur sehingga Pajak Pertambahan Nilai atas pengembalian Barang Kena Pajak dari pembeli tersebut tidak dapat

Hal. 17 dari 20 hal. Put. Nomor 119/B/PK/PJK/2010



mengurangi Pajak Keluaran Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding ;

- Bahwa dengan demikian keputusan Majelis Hakim yang memperbolehkan retur penjualan yang menggunakan Faktur Pajak Sederhana, yang mana atas pengembalian Barang Kena Pajak tersebut pembeli tidak membuat Nota Retur karena pembeli tidak mempunyai NPWP, merupakan suatu kekeliruan hukum dan penafsiran yang salah terhadap materi ketentuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai ;
- Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 596/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-12/PJ.54/1995 tanggal 3 April 1995 adalah untuk transaksi yang menggunakan Faktur Pajak Standar adalah tidak benar karena dalam kedua ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh Pengusaha Kena Pajak baik yang menerbitkan Faktur Pajak Sederhana maupun Faktur Pajak Standar dilihat dari tidak adanya kata-kata yang menyebutkan Faktur Pajak Standar maupun Faktur Pajak Sederhana ;
- Bahwa retur penjualan merupakan pengurang peredaran usaha di dalam orbit Pajak Penghasilan sehingga untuk bisa masuk ke dalam orbit Pajak Pertambahan Nilai maka retur penjualan tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Pajak Pertambahan Nilai. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding mengakui adanya retur penjualan yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan karena telah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, tetapi tidak mengakui retur penjualan yang dilaporkan dalam SPT PPN karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai ;
- Bahwa diakuiinya retur penjualan di Pajak Penghasilan Badan tidak serta merta mengurangi Pajak Keluaran di Pajak Pertambahan Nilai sebab dalam Pajak Pertambahan Nilai berlaku ketentuan formal dan ketentuan material. Bahwa meskipun nyata-nyata retur penjualan

Hal. 18 dari 20 hal. Put. Nomor 119/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjadi namun apabila ketentuan formal Pajak Pertambahan Nilai atas dilakukannya retur ini tidak terpenuhi (dalam hal ini pembeli Barang Kena Pajak tidak membuat Nota Retur) maka retur tersebut tidak dapat mengurangi Pajak Keluaran ;

- Bahwa selain alasan materi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diuraikan di atas, keberatan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding atas Keputusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : Put.17804/PP/M.XI/16/2009 tanggal 16 April 2009 juga didasarkan pada fakta administrasi kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam uraian Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak disebutkan bahwa kegiatan usaha Wajib Pajak adalah penjualan kepada konsumen akhir (perorangan) secara kredit, dan pengembalian barang yang sudah dibeli atau dipesan oleh konsumen dapat diakibatkan karena gagal bayar cicilan, tidak jadi meneruskan cicilan atau adanya pengembalian barang yang rusak (sebagaimana diuraikan dalam halaman 25 alenia 5 Putusan Nomor : Put.17804/PP/M.XI/16/2009 tanggal 16 April 2009) ;
- b. Bahwa pengembalian Barang Kena Pajak yang disebabkan oleh faktor gagal bayar cicilan atau tidak jadi meneruskan cicilan, pada dasarnya tidak dapat dikategorikan sebagai retur penjualan tetapi lebih merupakan pengambilalihan kembali Barang Kena Pajak (penyitaan) karena pembeli tidak melanjutkan pembayaran cicilan. Bahwa karena BKP tersebut telah diterima, dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh pembeli, maka pada dasarnya pembeli tidak berhak mendapat pengembalian atas PPN yang telah dibayar melalui penjual. Dan dalam transaksi penjualan yang lazim terjadi, tidak mungkin pembeli yang telah menerima barang, mengkonsumsi atau memanfaatkan barang tersebut, tetapi gagal melakukan pembayaran cicilan diberikan pengembalian PPN yang telah dibayar pada saat barang yang dibeli diambil alih oleh pihak pembeli ;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. Nomor 119/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa apabila barang dikembalikan karena rusak, seharusnya barang tersebut akan mendapat penggantian barang yang sama sehingga tidak ada pencatatan retur penjualan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 596/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Untuk Barang Kena Pajak Yang Dikembalikan ;

- Bahwa dengan demikian, nyata-nyata telah terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melakukan kekeliruan dalam menafsirkan ketentuan Pasal 5A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai beserta peraturan pelaksanaannya, dengan membenarkan Wajib Pajak yang melaporkan adanya Retur Penjualan yang tidak didukung dengan adanya Nota Retur dari pembeli, yang mana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas ;
- Bahwa Keputusan Majelis Hakim tersebut juga menyebabkan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak menyetorkan sebagian Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dari pembeli, karena Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan (diretur) tidak pernah dikembalikan ke pembeli, sementara di laporan SPT Masa PPN Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding telah dikurangkan dari Pajak Keluaran yang seharusnya dibayar pada suatu masa pajak ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding dari Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor KEP-973/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni sampai dengan Desember 2004 Nomor 00058/207/04/056/06 tanggal 19 April 2006 sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp. 491.104,00 adalah tepat dan benar, dengan demikian tidak

Hal. 20 dari 20 hal. Put. Nomor 119/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat putusan Pengadilan Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 8 April 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, S.H., M.H. dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc. sebagai Ketua Majelis dan dihadiri oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. dan

Hal. 21 dari 20 hal. Put. Nomor 119/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh
Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Marina Sidabutar, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

K e t u a :

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i Rp. 5.000,-

3. Administrasi PK..... Rp. 2.489.000,-

Jumlah Rp. 2.500.000,-

=====

Panitera Pengganti :

ttd.

Subur MS, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Hal. 22 dari 20 hal. Put. Nomor 119/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)